



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor :512/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERNANDES ALS FERI Bin SULAIMAN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Padang Ulak Tanding;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/14 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pasar Ulak Tanding Rt. 000 Desa Pasar PU Tanding Kec. Padang Ulak Tanding;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan sejak :

- Penyidik di Rutan sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
- Majelis Hakim Sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
- Perpanjangan penahanan oleh KPN Bengkulu sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

**Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:**

Halaman 1 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.512 /Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis hakim N0.512/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERNANDES Alias FERI Bin SULAIMAN EFENDI** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan Kematian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHP**.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **FERNANDES Alias FERI Bin SULAIMAN EFENDI** dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :
 1. 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : BG 2147 HW Dengan No.Rangka : MH1JFZ1186K143785 No.Mesin : JFZ1E112290. dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
 2. 1 (satu) Bilah Parang bergagang kayu warna kayu mata parang terbuat dari besi mengkilap panjang kuarang lebih 40 cm. Dirampas untuk dimusnakan.
 3. 1 (Satu) Buah Kotak Hanphone warna putih Merk VIVO Y69 dengan No.lmei : 8662000339917591, 866100033917583 SN, A714RC606DAD dikembalikan kepada saksi korban ELVIRA
 4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **FERNANDES Als FERI Bin SULAIMAN EFENDI** bersama-sama dengan **ZULIYANSYAH PRATAMA Als YANSYAH Bin BUYUNG** (DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di JAlsn Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk memiliki atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu mala m dAlsm sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan mengakibatkan kematian,* perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **FERNANDES Als FERI Bin SULAIMAN EFENDI** bersama-sama dengan **ZULIYANSYAH PRATAMA Als YANSYAH Bin BUYUNG** (DPO) melintas di Jalan Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol : BG 2147 HW dengan posisi terdakwa duduk diboncengan belakang sedangkan **YANSYAH** yang mengendarai sepeda motornya, saat itu terdakwa dan **YANSYAH** melihat saksi **ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA** dan korban **DESVI RAHMADHANI** sedang mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) Unit Hanphone Merk **VIVO Y69** Warna Putih yang berada ditangan saksi **ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA** yang saat

Halaman 3 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu duduk diboncengan belakang, sehingga timbul niat dimana terdakwa dan YANSYAH untuk mengambil Hand Phone tersebut, kemudian YANSYAH langsung mengarahkan sepeda motornya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban DESVI RAHMADHANI dan setelah dekat kemudian dari arah sebelah kanan terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menarik 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y69 Warna Putih secara paksa dan tanpa seijin saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA sehingga Handphone tersebut terlepas dan kemudian dibawa lari oleh terdakwa dan YANSYAH, lalu korban DESVI RAHMADHANI langsung mengejar terdakwa dan YANSYAH tersebut setelah dekat korban sempat memepet sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh YANSYAH dari arah sebelah kiri untuk mengambil kembali hanphone tersebut namun pada saat ingin merebut HP tersebut terdakwa yang duduk di boncengan belakang langsung mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengarahkan parang tersebut ke arah tangan korban DESVI RAHMADHANI sehingga tangan korban DESVI mengAlsmi luka dan banyak mengeluarkan darah, saat itu sepeda motor yang dikendarai YANSYAH masih tetap dAlsm posisi berjAlsn namun tiba-tiba sepeda motor yang diokendarai YANSYAH berhenti mendadak di karenakan ada gerobak sate sedang melintas dan langsung secara mendadak sepeda motor yang korban DESVI RAHMADHANI menumbur sepeda motor terdakwa tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DESVI RAHMADHANI dan sepeda motor yang dikendarai YANSYAH sama-sama terjatuh saat itu korban sempat berteriak "Jambret....." lalu akhirnya pingsan tak sadarkan diri lagi. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA mengAlsmi luka lecet disertai memar pada dahi bagian kanan, keadaan sadar, penderita kesakitan di daerah kepala dan kaki keadaan umum tampak sakit sedang, Luka Lecet dibatang hidung dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet diatas bibir dengan ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter, luka lecet didahi kiri atas dengan ukuran dua sentimeter kali tujuh sentimeter, pada tungkai ditemukan luka lecet dilutut bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet dilutut bagian atas dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet dilutut bagian luar dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum tentang korban luka hidup tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga pada RS. Rafflesia Bengkulu dr. AGUS WIYONO dengan kesimpulan : pemeriksaan terhadap penderita tersebut, adanya luka lecet menandai telah terjadi gesekan dengan suatu benda kasar, adanya memar menandai adanya benturan dengan benda

Halaman 4 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul sehingga korban mengalami sakit sedang yang memerlukan perawatan di rumah sakit dan korban DESVI RAHMADHANI Binti EDI SYAFRIAL mengalami luka lecet dan memar disekitar mata sebelah kanan hingga dahi sebelah kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet dihidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet disertai luka gores pada lengan dengan ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter, luka robek pada punggung tangan kanan antara jari tengah dan telunjuk dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet disertai hilangnya sebagian kulit pada punggung kaki kanan bagian luar kaki dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter kali empat sentimeter kali enam sentimeter dengan kesimpulan : pemeriksaan terhadap penderita tersebut, adanya luka lecet menandai telah terjadi gesekan dengan suatu benda kasar, adanya memar dibagian kepala menandai adanya benturan dengan benda keras yang diyakini menyebabkan penderita mengalami penurunan kesadaran, akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami medis yang mengancam jiwa sebagaimana Visum Et Repertum tentang Korban Luka Hidup tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga Pada RS. Rafflesia Bengkulu dr. AGUS WIYONO, dan Surat keterangan Kematian korban DESVI RAHMADHANI dari Rumah sakit Rafflesia Bengkulu tanggal 10 Agustus 2018 Jam 04.25 WIB yang dikeluarkan oleh Dokter Jaga pada RS. Rafflesia Bengkulu dr. ALVIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA Binti EDI SYAFRIAL,**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saat saksi bersama dengan kakak saksi yaitu DESVI RAHMADHANI pergi ke Warnet di Kandang Limun untuk mengerjakan Tugas dengan mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 19.45 Wib saksi dan korban telah selesai membuat tugas di Warnet dan berniat untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor saat itu saksi berada diboncengan belakang sedangkan

Halaman 5 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI



korban yang mengendarai sepeda motornya, namun saat diperjalanan ketika melintas di Jalan Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan ZULIYANSYAH PRATAMA (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik saksi dan kemudian langsung memepet sepeda motor yang dikederai oleh korban DESVI RAHMADHANI dari sebelah kanan dan kemudian **terdakwa yang duduk diboncengan belakang langsung menarik 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y69 Warna Putih secara paksa** sehingga Handphone tersebut terlepas dari tangannya dan berpindah ketangan terdakwa lalu saksi memberitahukan kalau Hp nya tersebut telah di Jambret oleh terdakwa sehingga korban langsung menambah kecepatan sepeda motor untuk mengejar terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa benar setelah saksi dan kakak saksi dekat dengan terdakwa **korban sempat memepet sepeda motornya terdakwa tersebut dari arah sebelah kiri dan berusaha untuk mengambil kembali handphone tersebut dari tangan terdakwa namun pada saat merebut HP tersebut dari tangan terdakwa yang duduk di boncengan belakang langsung mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengarahkan parang tersebut ke arah tangan korban DESVIRAH MADHANI sehingga tangan korban DESVI mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;**
- Bahwa benar saksi bersama kakak tetap berusaha untuk mengejar terdakwa namun di karenakan ada gerobak sate sedang melintas dan langsung secara mendadak sepeda motor yang korban dan kakaknya kendarai menumbur sepeda motor terdakwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DESVI dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sama-sama terjatuh ;
- Bahwa benar kakak saksi pada saat terjatuh masih sempat berteriak "Jambret....." lalu kemudian korban pingsan tak sadarkan diri lagi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA mengalami luka lecet disertai memar pada dahi bagian kanan, keadaan sadar, penderita kesakitan di daerah kepala,Luka Lecet dibatang hidung, luka lecet diatas bibir, luka lecet didahi kiri, luka lecet dilutut dan korban DESVI RAHMADHANI Binti EDI SYAFRIAL mengalami luka lecet dan memar disekitar mata sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi ditolong oleh masyarakat dan saksi korban dibawa kerumah saksi;
- Bahwa benar saksi dan kakak saksi dirawa dirumah sakit;
- Bahwa benar kemudian kakak saksi meninggal dirumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya, bahwa parang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Zuliyansyah.

2. Saksi **SYAFRIL TANJUNG Als.SYAF Bin.JAMAAN,**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi mendapat telephone dari orang tua korban dan mengatakan kalau korban DESVI dan saksi ELVIRA dapat musibah kecelakaan dan orang tua korban meminta kepada saksi supaya cepat datang ke rumah sakit;
- Bahwa benar kemudian saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Rafflesia dan setibanya saksi dirumah sakit saksi melihat korban DESVI sudah tidak sadar lagi sedangkan saksi ELVIRA terbaring dalam Perawatan Medis dan dalam kondisi sadar;
- Bahwa benar kemudian keponakan saksi yaitu saksi ELVIRA mengatakan bahwa korban kena jambret dan kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Bangkahulu.
- Bahwa barang milik korban yang hilang karena dicuri dengan kekerasan (jambret) yaitu 1 (satu) unit HP Merk VIVO Warna GOLD.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa keponakan saksi adalah korban perampokan ketika mengenderai sepeda motor;
- Bahwa Korban DESVI RAHMADHANI dalam keadaan tidak sadar kan diri (Kritis) dan mengalami luka di bagian pipi, bagian pundak, bagian dada dan kaki sedangkan sampai dengan tanggalari ELVIRA OKTA SYAFITRI mengalami luka di bagian muka, kaki dan tangan dan kedua korban di rawat di rumah sakit Rafflesia;
- Bahwa benar kemudian keponakan terdakwa bernama DESVI meninggal dunia karena luka yang dialaminya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **UJANG SAHRI Als.UJANG GONDONG Bin.ISMAI,**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi lagi mencari dana untuk acara 17 Agustus dan kebetulan saksi adalah Ketua Rt. di Wilayah tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi mendengar ada teriakan maling..maling dan kemudian saksi dan masyarakat langsung mengejar namun tidak dapat menangkap pelaku;
- Bahwa benar kemudian saksi dan masyarakat berkumpul kembali untuk berunding dan hasilnya saksi dan masyarakat melakukan Pagar Betis setelah itu salah satu warga menemukan terdakwa dan berteriak “ DAPAT INI TERDAKWANYO “ dan kemudian saksi langsung datang dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan masyarakat menemukan sebilah parang yang di bawa oleh terdakwa kemudian datang Anggota Reskrim Polsek Muara Bangkahulu yang pada saat itu ikut mengejar dan kemudian terdakwa langsung di amankan oleh anggota polsek;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa oleh polisi ke kantor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa parang yang dipegang terdakwa adalah milik temannya yang belum tertangkap;

Menimbang; bahwa selanjutnya terdakwa **FERNANDES ALS FERI bin SULAIMAN** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan YANSAH (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Yansah (dpo) pada pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib ada melintas di Jalan Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa dan orang bernama Yansah mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersam Yansah berkeliling kota Bengkulu adalah untuk menjambret;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 ketika terdakwa bersama YANSAH melewati Bandaraya kemudian mengarah ke Pom Bensin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kalimantan kemudian sebelum sampai Pom Bensin YANSAH berkata kepada terdakwa untuk mengambil HP saksi korban dengan cara YANSAH yang mengendarai motor memepet sepeda motor korban dari arah belakang sebelah kanan setelah dekat Yansah mengatakan kepada terdakwa "tariklah" dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP yang di pegang oleh korban yang di bonceng dengan cepat dan menggunakan tenaga sehingga HP yang di pegang oleh wanita tersebut berhasil terdakwa ambil setelah dapat terdakwa bersama YANSAH mendahului korban ;

- Bahwa benar kemudian korban langsung mengejar dan menumbur sepeda motor kami dan sama sama terjatuh kemudian terdakwa langsung bangun karna massa sudah banyak terdakwa melarikan diri sedangkan YANSAH berikut sepeda motor saya tinggalkan di lokasi kejadian;
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa untuk melakukan perampokan adalah YANSAH ;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan Yansah melihat korban maka **YANSAH yang mengendarai motor memepet sepeda motor korban dari arah belakang sebelah kanan setelah dekat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP yang di pegang oleh korban yang di bonceng dengan menggunakan tangan kiri setelah dapat terdakwa bersama YANSAH mendahului korban kemudian korban langsung mengejar dan menumbur sepeda motor kami dan sama sama terjatuh kemudian terdakwa langsung bangun karna massa sudah banyak terdakwa melarikan diri sedangkan YANSAH** berikut sepeda motor terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian lalu terdakwa bersembunyi di semak semak di karnakan masa sedang mencari terdakwa yang akhirnya sekitar 2 jam terdakwa bersembunyi terdakwa di temukan massa dan kemudian datang anggota polisi dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BG 2147 HW tersebutlah yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan bersama sampai dengan tanggara YANSAH.;
- Bahwa benar terdakwa ada menganiaya korban karena korban berusaha menarik HP yang ada ditangan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal;

Halaman 9 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak tau kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan berdasarkan dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke -1,2 dan ayat (3) KUHP

Menimbang; bahwa dakwaan pasal 365 ayat (1),(2) ke -1,2 dan ayat (3) KUHP unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Suatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau pekarangan tertutup, didepan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Mengakibatkan Mati

AD.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufik Hidayat, Dadang didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **FERNANDES ALS FERI bin SULAIMAN EFENDI** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan berdasarkan keterangan saksi saksi Elvira, Syafril dan Ujang membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **FERNANDES ALS FERI bin SULAIMAN EFENDI** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **FERNANDES ALS FERI bin SULAIMAN EFENDI** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2. Yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud dari kekuasaan pemiliknya kedalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang yang berhak dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan;

Menimbang; Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y69 Warna Putih yang berada ditangan saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA yang saat itu duduk diboncengan belakang, kemudian datang terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor dan kemudian mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban DESVI RAHMADHANI dan memepet dari arah sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menarik secara paksa 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y69 Warna Putih dan tanpa seijin saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI

Halaman 11 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.OKTA sehingga Handphone tersebut terlepas dan kemudian dibawa lari oleh terdakwa dan temannya;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3.Menimbang;bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jikalau salah satu unsur sudah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa setelah HP milik saksi Elvira hendak diambil secara paksa oleh terdakwa bersama temannya maka saksi sempat mempertahankan HP tersebut dari kehendak terdakwa untuk diambil sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban,namun kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah parang dan langsung mengarahkan parang tersebut ke arah tangan korban DESVI RAHMADHANI sehingga tangan korban DESVI mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah.

Menimbang; dari keterangan saksi Elvira dan dibenarkan oleh terdakwa,bahwa ketika saksi mempertahankan HP miliknya dari dari tindakan terdakwa untuk mengambilnya secara paksa maka terdakwa mengeluarkan sebuah parang dan diarahkan kepada korban Desvi sehingga mengenai tangan korban Desvi dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang; bahwa perbuatan terdakwa yang mengeluarkan parang dan mengarahkan ketangan korban Desvi adalah bertujuan untuk mempermudah mengambil barang dari kekuasaan korban,sehingga korban menjadi tidak berdaya mempertahankan barang miliknya.Dan hal tersebut benar sehingga korban Desvi yang mengeluarkan darah dari tangannya setelah dibacok oleh terdakwa menjadi tidak berdaya sehingga HP tersebut berhasil diambil dan dikuasai terdakwa bersama temannya dan selanjutnya melarikan diri;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.4.Menimbang; bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jikalau salah satu unsur telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Elvira,Syafril dan Ujang serta dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari

Halaman 12 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Agustus tahun 2018 sekira jam 20.00.wib. bertempat di bertempat di Jalan Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi korban Elvira bersama kakanya bernama Desvi (almarhum) ketika melintas di jalan tersebut diatas telah dirampok oleh terdakwa bersama temannya bernama Yansyah dan mengambil 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y69 Warna Putih dengan cara terdakwa sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desvi (almarhum) dan setelah dekat maka terdakwa yang posisi sedang dibonceng menarik secara paksa HP milik saksi Elvira dan selanjutnya terdakwa bersama temannya melarikan diri;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.5.Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan oleh saksi Elvira dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa ketika saksi korban bersama temannya melintas dengan mengendarai sepeda motor pada hari Kamis tanggal 2 Agustus tahun 2018 sekira jam 20.00.wib. bertempat di Jalan Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu maka tiba tiba ada sepeda motor yang memepet sepeda motor saksi ;

Menimbang; bahwa saksi Elvira menerangkan terdakwa adalah posisi sedang dibonceng oleh temannya (dpo) dan secara paksa menarik HP milik saksi Elvira;

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 ketika terdakwa bersama YANSAH melewati Bandaraya kemudian mengarah ke Pom Bensin Jalan Kalimantan kemudian sebelum sampai Pom Bensin YANSAH berkata kepada terdakwa untuk mengambil HP saksi korban dengan cara YANSAH yang mengendarai motor memepet sepeda motor korban dari arah belakang sebelah kanan setelah dekat Yansah mengatakan kepada terdakwa "tariklah) dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP yang di pegang oleh korban yang di bonceng dengan cepat dan menggunakan tenaga sehingga HP yang di pegang oleh wanita tersebut berhasil terdakwa ambil setelah dapat terdakwa bersama YANSAH mendahului korban ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AD.6.Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Elvira,Ujang dan Syafril dan dibenarkan oleh terdakwa Bahwa benar telah terjadi Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di JAlsn Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang; bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut berawal dari terdakwa dan YANSYAH melihat saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA dan korban DESVI RAHMADHANI sedang mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) Unit Hanphone Warna Putih yang berada ditangan saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA yang saat itu duduk diboncengan belakang, sehingga timbul niat dimana terdakwa dan YANSYAH untuk mengambil Hand Phone tersebut, kemudian YANSYAH langsung mengarahkan sepeda motornya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban DESVI RAHMADHANI dan setelah dekat kemudian dari arah sebelah kanan terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menarik 1 (satu) Unit Hanphone Warna Putih secara paksa dan tanpa seijin saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA lalu korban DESVI RAHMADHANI langsung mengejar terdakwa dan YANSYAH tersebut setelah dekat korban sempat memepet sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh YANSYAH dari arah sebelah kiri untuk mengambil kembali hanphone tersebut namun pada saat ingin merebut HP tersebut terdakwa yang duduk di boncengan belakang langsung mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengarahkan parang tersebut ke arah tangan korban DESVI RAHMADHANI sehingga tangan korban DESVI mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang; bahwa akibat kejadian tersebut saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA mengalami luka lecet disertai memar pada dahi bagian kanan, keadaan sadar, penderita kesakitan di daerah kepAls dan kaki keadaan umum tampak sakit sedang, Luka Lecet dibatang hidung dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet diatas bibir dengan ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter, luka lecet didahi kiri atas dengan ukuran dua sentimeter kali tujuh sentimeter, pada tungkai ditemukan luka lecet dilutut bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet dilutut bagian atas dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet dilutut bagian luar dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum tentang korban luka hidup tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga pada RS. Rafflesia Bengkulu dr. AGUS WIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : pemeriksaan terhadap penderita tersebut, adanya luka lecet menandai telah terjadi gesekan dengan suatu benda kasar, adanya memar menandai adanya benturan dengan benda tumpul sehingga korban mengAlsmi sakit sedang yang memerlukan perawatan di rumah sakit dan korban DESVI RAHMADHANI Binti EDI SYAFRIAL mengalami luka lecet dan memar disekitar mata sebelah kanan hingga dahi sebelah kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet dihidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet disertai luka gores pada lengan dAlsm dengan ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter, luka robek pada punggung tangan kanan antara jari tengah dan telunjuk dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet disertai hilangnya sebagian kulit pada punggung kaki kanan bagian luar kaki dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter kali empat sentimeter kali enam sentimeter dengan kesimpulan : pemeriksaan terhadap penderita tersebut, adanya luka lecet menandai telah terjadi gesekan dengan suatu benda kasar, adanya memar dibagian kepala menandai adanya benturan dengan benda keras yang diyakini menyebabkan penderita mengalami penurunan kesadaran, akibat dari peristiwa tersebut korban mengAlsmi medis yang mengancam jiwa sebagaimana Visum Et Repertum tentang Korban Luka Hidup tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga Pada RS. Rafflesia Bengkulu dr. AGUS WIYONO, dan Surat keterangan Kematian korban DESVI RAHMADHANI dari Rumah sakit Rafflesia Bengkulu tanggal 10 Agustus 2018 Jam 04.25 WIB yang dikeluarkan oleh Dokter Jaga pada RS. Rafflesia Bengkulu dr. ALVIM;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa selama dalam pemeriksaan para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dilaninya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan
2. Terdakwa mengakui terus terang

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke -1,-2 dan ayat (3) KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FERNANDES ALS FERI Bin SULAIMAN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN;**
2. Memidana ia terdakwa **FERNANDES ALS FERI Bin SULAIMAN EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) Tahun;**
3. Menyatakan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : BG 2147 HW Dengan No.Rangka : MH1JFZ1186K143785 No.Mesin : JFZ1E112290. dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan No.512/Pid.B/2018/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Parang bergagang kayu warna kayu mata parang terbuat dari besi mengkilap panjang kuarang lebih 40 cm. Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hanphone warna putih Merk VIVO Y69 dengan No.Imei : 8662000339917591,866100033917583 SN,A714RC606DAD dikembalikan kepada saksi korban ELVIRA;
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua BOY SYAILENDRA.SH dan MARIA SORAYA M SITINJAK ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh A. WIBISONO, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YORDAN MAHENDRA BETSY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY SYAILENDRA,SH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

MARIA SORAYA M SITINJAK ,SH

Panitera Pengganti,

A. WIBISONO, S.Sos